

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HAK *HADONAH* BAGI IBU MURTAD BERDASARKAN TINJAUAN *MAQOSID SYARIAH*

Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

aliakbar9304@gmail.com

Abstract

This paper aims to find out Maqosid Syariah's review of haḍonah rights for apostate mothers as contained in the Maumere Religious Court Decision Number 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur. This research is an empirical juridical research, where the researcher examines the practice of law in the form of a decision by referring to legal norms and the basis of legal considerations regulated in the legislation. This research uses qualitative methods and is included in library research. This study describes the case of haonah rights for apostate mothers. In this decision, mothers who are prevented from getting haḍonah rights over their three children on the grounds that the harm to the child will be lighter if the child is in the care of the mother than in the care of the father who has been proven to have abandoned his family. It is clear that the parenting of the apostate mother (the respondent) will threaten the aqidah for the three children. if it is correlated with maqosid Syariah, the decision of haḍonah rights is given to apostates mother, which means that there is a need that must be maintained in a state of conflict (maintaining religion and soul). The Panel of Judges has prioritized *hifz al-ddin* (dhoruriyat and prioritized *hifdz an-nafs* (maintaining the soul) in order to consider the benefit and best interests of children.

Keywords: *haḍonah*; murtad ; *Sharia maqosid*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *Maqosid Syariah* tentang hak *haḍonah* bagi ibu murtad sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur_. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji praktik hukum dalam bentuk putusan dengan merujuk pada norma-norma hukum dan dasar pertimbangan hukum yang diatur dalam perundangan. Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menjelaskan perkara hak *haḍonah* bagi ibu murtad. Pada putusan tersebut menjadikan ibu yang terhalang mendapatkan hak *haḍonah* atas ketiga anak mereka dengan alasan *mudharat* anak akan lebih ringan apabila anak dalam pengasuhan ibu daripada pengasuhan ayahnya yang pernah terbukti menelantarkan keluarganya. Pengasuhan ibu yang murtad (termohon) sudah jelas hal tersebut akan mengancam aqidah bagi ketiga anak. apabila dikorelasikan dengan *maqosid Syariah* dengan amar putusan hak *haḍonah* diberikan kepada ibu yang murtad yang berarti yang berarti adanya kebutuhan yang harus dijaga dalam keadaan berbenturan (memelihara agama dan jiwa). Majelis Hakim telah mendahulukan *hifz al-ddin* (dhoruriyat dan mendahulukan *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) demi mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: *haḍonah*; murtad ; *maqosid Syariah*

PENDAHULUAN

Perkara pengasuhan merupakan perkara yang banyak mewarnai Pengadilan. Salah satu pertimbangan hakimnya mengenai penetapan hak asuh anak (*haḍonah*) yang masih di bawah umur dan masih di bawah pengasuhan ayah dan ibunya. Dalam pernikahan, tidak jarang konflik antara suami istri terjadi yang masuk ke Pengadilan Agama, baik perkawinan yang masih muda ataupun sudah tua sering terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak antara suami dan istri, mulai timbul ketidakcocokan di antara kedua belah pihak yang memiliki sebab-sebab dan akibatnya yang berbeda-beda. Upaya-upaya perdamaian telah dicoba oleh kedua belah pihak maupun keluarga, Namun, tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya tidak ada jalan keluar yang dapat ditempuh selain dengan jalur perceraian. Pemutusan ikatan perkawinan tentu adanya beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa pemutusan perkawinan itu dilakukan. Seharusnya sebuah upaya pemutusan perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan yang ringan, melainkan hal ini jalan yang terakhir.

Islam memberikan solusi pada konflik berkepanjangan dengan perceraian. Implikasi dari adanya perceraian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Diantara hak yang diatur oleh agama adalah hak mengasuh anak. baik ketika masih bersama ataupun ketika bercerai. hak ini disebut dengan *haḍonah*.

Haḍonah juga termasuk bagian yang diatur oleh Syariat Islam. Pengaturan itu sudah dicontohkan Nabi Muhammad *'Shalallahu 'Alaihi Wasallam* sejak masa beliau hidup hingga masa Khulafaur Rosyidin. Terlihat dari beberapa dalil yang dijelaskan oleh AlQuran dan Hadis. Termasuk juga di dalam kitab-kitab Fiqh, *haḍonah* juga sudah diletakkan oleh para ulama pada bab khusus. Karena berhubungan dengan anak sebagai insan lemah yang masih butuh kepada penjagaan dan kasih sayang. Setiap keluarga mengharapkan keturunannya menjadi keturunan yang sholeh dan sholihah sehingga bisa menjadi investasi baginya di Akhirat. Dan orang yang paling bertanggung jawab pada pertumbuhan, kesehatan, pendidikan anak adalah orang tua. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”¹.

Adapun dalam melaksanakan *haḍonah* harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut²:

- a. Baligh
- b. Berakal sehat
- c. Mampu mendidik
- d. Amanah dan berbudi
- e. Islam
- f. Ibunya belum kawin lagi
- g. Merdeka

Dari syarat-syarat dikemukakan oleh Ulama Klasik adalah tentang status *haaḍin* Muslim masih banyak yang berbeda pendapat. Ulama Mazhab baik itu *Hanafiah*, *Malikiyah*, *Syafiiyah*, maupun *Hanabilah* bersepakat untuk *haadin*³ wajib berstatus Muslim. Mereka berpendapat bahwa *haḍonah* adalah kekuasaan. Dan tidak ada kekuasaan bagi orang Kafir terhadap Muslim dan ini menjadi fitnah agama pada anaknya. Hal ini berbeda dengan *haaḍinah*⁴, Ulama Mazhab berbeda pandangan dalam hal tersebut. Mazhab *Hanafiah* dan *Malikiyah* tidak mensyaratkan status Muslimah menjadi *haaḍinah*. sedangkan Mazhab *Syafiiyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan berstatus muslimah. Menurut mereka yang membolehkan orang kafir karena *haḍonah* hanya sekedar menyusui dan mengasuh anak kecil. Rasulullah SAW pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah SAW lantas berdoa, “*Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya*”. Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama⁵.

¹ Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqih Sunnah* (Jakarta: pena pundi aksara, 2006), 244.

³ Orang yang mengasuh anak dari laki-laki.

⁴ Orang yang mengasuh anak dari perempuan.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, 727-728.

Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak ibunya kecuali apabila terbukti bahwa ibu murtad dan memeluk agama lain selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu. Dan ini dibuktikan dengan salah satu keputusan perkara No 210/K/AG/1996 bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Berdasarkan pasal di atas seharusnya terjadi perceraian dan ibu pindah agama (murtad), maka gugurlah hak asuhnya dan berpindah. Namun, dalam Praktiknya ternyata hakim pernah memutuskan perkara hak pemeliharaan dan pengasuhan (*haḍonah*) anak yang belum *mumayyiz* pada ibu yang sudah pindah agama yaitu pada putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Pada Putusan tersebut, diterangkan pemohon umur 39 tahun karwayan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Maumere dan termohon umur 39 tahun sebagai ibu rumah tangga, keduanya suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia sehingga dikarunia tiga orang anak. Anak pertama dengan umur 12 tahun, anak kedua dengan umur 9 tahun, dan anak ke 3 dengan umur 8 tahun. Bahwa pemohon menerangkan perselihan dan pertengkaran disebabkan termohon telah berpindah agama dari Islam menjadi Kristen Protestan. Dengan dalil adanya saksi yang melihat termohon setiap minggu pergi ke Gereja. Namun pada Putusan, Permohonan Talak jatuh Karena *riddah*, dan hak asuh anak (*haḍonah*) diserahkan kepada Termohon selaku Ibu yang sudah murtad.⁶

Berdasarkan penelusuran dari peneliti, ditemukan banyak karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulidia (2020) yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt. G/2011/PA. Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt. G/2016/PA. Prgi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang ibu yang murtad tidak bisa mendapatkan hak asuh anak, karena dikhawatirkan akhlak anak tersebut akan rusak. Hal ini sesuai dengan kitab, hadist, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/AG/1996 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur tentang hak asuh anak dari ibu yang

⁶ Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

murtad⁷. Penelitian yang dilakukan Amanah (2017) yang berjudul Penetapan *haḍonah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* terhadap ibu berstatus murtad (analisis putusan Pengadilan Agama No 1137/Pdt.G/2012/PA/Mig)". Penelitian yang dilakukan oleh Assalamsyah (2010) dalam skripsi "Problematika *Haḍonah*" Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan No 65/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel) menjelaskan tentang keabsahan pernikahan beda agama dan penyelesaian perkara *haḍonah* dalam pernikahan beda agama. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah objek penelitiannya yaitu tentang *haḍonah* (hak asuh anak) dan perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada fokus penelitian⁸.

Putusan ini sangat menarik untuk dikaji, karena Hakim memutuskan perkara hak *haḍonah* bagi ibu yang telah pindah agama (murtad) dan ini berlawanan dengan pasal 105 ayat 1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maumere tersebut di atas, perlu adanya tinjauan *Maqosid Syari'ah*, apakah termasuk *dhoruriyat*, *Hajiyat* atau *Tahsiniyat* ? Berdasarkan penelitian terdahulu, referensi yang peneliti gunakan dan masalah yang ditimbulkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "***Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Haḍonah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syari'ah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)***"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji praktik hukum dalam bentuk putusan dengan merujuk pada norma-norma hukum dan dasar pertimbangan hukum yang diatur dalam perundangan. Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini

⁷ Maulidia, R. (2020). Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt. G/2011/PA. Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt. G/2016/PA. Prgi) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Jember).

⁸ Firman Assalamsyah (2020), Problematika *Haḍonah* dalam pernikahan beda agama (Studi putusan No. 655/Pdt. G/2008/PN. JK T. Sel).

menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.⁹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Haḍanah* (Pengasuhan Anak) Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Perundangan Di Indonesia**

Menurut bahasa *haḍanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhana ath-thaa'ir baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepatnya jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya¹².

Para ulama fiqih mendefinisikan *haḍanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab¹³. *haḍanah* berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

⁹ Jhon W. Creswel. *Research design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 4.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, (jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) , 3.

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) , 7.

¹² Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dari judul asli *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 483.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 216.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri¹⁴.

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah Swt. Surat At- Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak¹⁵. Para ulama sepakat bahwasannya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat adalah wajib. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak¹⁶. *hadhanah* merupakan hak orang tua yang wajib untuk merawat, mendidik dan mengasuh anak agar anak mendapatkan hak-haknya.

Dalam proses *hadhanah* dari kecil sampai baligh ada istilah yang yaitu istilah *hadin*. *Hadin* atau *hadinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas *hadanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya¹⁷.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 216.

¹⁶ Amior Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, 293.

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 220.

Adapun dalam melaksanakan *haḍonah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁸:

- a. Baligh
- b. Berakal sehat
- c. Mampu mendidik
- d. Amanah dan berbudi
- e. Islam
- f. Ibunya belum kawin lagi
- g. Merdeka

Syarat-syarat ini berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan, hadhahah gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang diatas atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat diatas. Para ulama telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya. Seorang ibu jauh lebih berhak untuk mendidik anaknya daripada seorang bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar.¹⁹ Dalil yang melandasinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah"²⁰.

Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan *haḍonah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa *mumayyiz*:

- a. Masa sebelum *mumayyiz*, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli Fiqhus Sunnah (Jakarta: pena pundi aksara, 2006), 244.

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad „, *Uwaidah, Fiqh Wanita*, 483.

²⁰ Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 510.

- b. Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ibu atau ikut ayahnya²¹.

Menurut mazhab Syafi'i, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Menurut mazhab Maliki, masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Menurut mazhab Hambali, masa asuh anak laki-laki dan anak perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak /yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan²². *Haḍanah* berhenti atau habis bila anak tersebut telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Pola Asuh Anak Menurut *haḍanah* ialah tugas orang tua untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri²³.

Adapun pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menurut *haḍanah* yaitu:

1. Hak Pendidikan

Allah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikul tanggung jawab kepada mereka²⁴. Rasulullah bersabda: "Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)²⁵.

Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak yaitu:

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum*, 181.

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 98.

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 166.

²⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, dari judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 178.

²⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 29.

- a. Mengajarkan Al-Qurʿan sejak anak kecil. Tujuannya mengarahkan mereka kepada keyakinan bahwa Allah adalah Rabb mereka dan bahwa ini merupakan firman-Nya
- b. Memerintahkan sholat. Pada periode ini, orangtua mulai mengajarkan rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan shalat serta halhal yang bisa membatalkan shalat. Nabi Saw menetapkan bahwa usia tujuh tahun merupakan periode mengajarkan shalat. Rasulullah Saw bersabda: “perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan shalat jika sudah sampai usia tujuh tahun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun, pukulah ia jika sampai mengabaikannya.”²⁶
- c. Mengajarkan puasa. Puasa merupakan ibadah ruhani sekaligus jasmani. Dengan berpuasa, anak akan belajar ikhlas yang hakiki kepada Allah Swt dan juga akan selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam kesendiriannya. Anak akan terlatih untuk menahan diri dari hasrat kepada makanan sekalipun ia lapar, dan dari minum sekalipun ia haus. Begitu juga puasa akan menguatkan daya kontrol mereka terhadap segala keinginan. Dengan demikian anak akan tabah

2. Hak Kebutuhan

Diantara nafkah yang wajib diberikan ayah kepada keluarganya adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang baik, sehingga fisik mereka dapat terhidar dari berbagai penyakit. Pemberian nafkah mempunyai pengaruh yang baik dalam proses pendidikan.

3. Hak Kesehatan

Orang tua harus segera membawa anak yang sakit ke dokter akan mencegah serangan penyakit yang lebih parah lagi. seringkali terjadi bahwa penyakit muncul disebabkan kemalasan orang tua memeriksakan anaknya ke dokter, menaati perintah Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasaʿi²⁷.

Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.

²⁶ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 174.

²⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, dari judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 139.

4. Hak Keadilan

Dasar yang harus dipegang oleh para orang tua agar bisa merealisasikan apa yang mereka kehendaki yaitu adil dan bersikap sama rata terhadap anak-anak mereka. Rasulullah saw secara tegas menolak orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang diantara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.

5. Memberi Hukuman pada Anak

Memberi hukuman pada anak dimulai ketika anak berumur sepuluh tahun. Jika anak mengabaikan shalatnya atau bermalasmalasan dalam menunaikannya, ketika itu orang tua boleh memukulnya sebagai pelajaran atas pengabaian ini, dan juga atas kezalimannya mengikuti jalan setan.

Pengaturan mengenai Hak asuh anak diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak pasal 1 menyatakan

Angka 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Angka 2 : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Angka 11 : Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu²⁸: seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah kawin". Di dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan definisi mengenai kesejahteraan anak, yaitu: Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat

²⁸ Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun social.

Maqosid Syariah

Allah menetapkan hukum-hukumNya di dalam agama dengan tujuan terwujudnya *maslahat* hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam disebut dengan *maqoshid syariah*. Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqohsid* dan *syariah*. *Maqoshid* adalah bentuk jamak dari *maqoshid* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya ajaran, aturan dan ketentuan Allah kepada para hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat²⁹. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan manusia³⁰.

Maslahat berasal dari kata Bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Maslahat (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan. Menurut Imam Ar-Razi, maslahat adalah perbuatan yang telah ditunjukkan oleh syari' (Allah) kepada hambanya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnyanya keturunannya dan harta bendanya. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok *maqashid al-syari'ah* itu, maka ia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:³²

²⁹ Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013, 38.

³⁰ Satria Effendy, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Cet. ke-3, 233.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

³² Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid I (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 21.

- a. *Maqoshid al-daruriyat*
- b. *Maqoshid al-hajiyyat*
- c. *Maqoshid al-tahsiniyat*

Maqoshid al-daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. *Maqoshid al-hajiyyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. *Maqoshid al-tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Dalam ruang lingkup tujuan syariah, para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan *maqoshid syariah* (maksud dan tujuan syaria^h). Kelima *maqoshid* tersebut adalah³³

- a. Menjaga agama (*hifdzu-din*) Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (*hifdzu-din*), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah *din* seseorang.
- b. Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*). Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah ta^{ala} mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan

³³ Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, 12.

qishas (QS. Al-Baqarah: 178). Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri. (QS. An-Nisaa':29)

- c. Menjaga akal (*hifdzu al-'aql*) Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan menggangu atau mengurangi fungsi kerjanya. Sesuai hadis Rasulullah Abu Darda berkata: *"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ,alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang (HR. Tirmidzi: 2606).*
- d. Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*) Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.

- e. Menjaga harta (*hifdzu-mal*) Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain (QS. AnNisaa':29).

Lima kebutuhan yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula yang disering disebut dengan masalah atau kemaslahatan³⁴.

Terkait dengan penerapan *maqoshid -syariah* dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia, hal tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Tingkatannya beda (unsur pokok yang sama)

Pada kasus seperti ini, yaitu ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *daruriyyat*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, *hajiyyat*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat*.³⁵ Jadi, mengetahui urutan peringkat masalah diatas menjadi sangat penting, terlebih ketika akan diterapkan dalam sebuah produk hukum.

³⁴ Abu Zahra. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. ke-6, 11

³⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), . 132.

b. Tingkatannya sama (unsur pokok yang beda)

Adapun penyelesaian kasus untuk yang peringkatnya sama, seperti tingkat *daruriyyat* dengan *daruriyyat*, *hajiyyat* dengan *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dengan *tahsiniyyat* dengan unsur pokok yang berbeda. Maka kemungkinan diselesaikan dengan cara:

- 1) Menyelesaikan masalah sesuai dengan skala prioritas berdasar atas urutan yang sudah baku, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal.
- 2) Menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan aspek lain, misalnya meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. ada hal yang mungkin perlu untuk digaris bawahi, yaitu terkait dengan kemaslahatan jiwa (*hifzh al-nafs*). Memelihara jiwa, pada tingkatan itu adalah unsur pokok kedua setelah memelihara agama. Namun pada prakteknya, ketika akan ditetapkan dalam sebuah ketentuan hukum, sepertinya tidak serta-merta diurut sebagaimana urutan yang sudah dianggap baku tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Mastuhu dalam tulisan Fathurrahman Djamil, bahwa agaknya pembakuan urutan dari teori *maqoshid syariah* itu masih bisa berubah, sebab ketika dicermati kembali kelima unsur pokok itu maka memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang bersifat duniawi.³⁶

³⁶*Ibid.*, 133.

Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak *Haḍonah* Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan *Maqosid Syariah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur)

Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR memutuskan bahwa hak asuh anak (*haḍonah*) diberikan kepada tergugat selaku ibu. Dengan pertimbangan bahwa penggugat selaku ayah terbukti tidak bertanggungjawab karena pernah menelantarkan anak-anaknya dan penggugat juga berprofesi sebagai karyawan Bank yang tentunya menghabiskan waktunya seharian sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak-anaknya. Hal ini menunjukkan suami tidak bisa memberikan kesejahteraan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun social.

Putusan agama tersebut sudah sesuai dengan pengertian *haḍanah* atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *haḍanah* diambil dari kata *al- hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara *haḍanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila³⁷.

Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits Nabi dalam Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis No. 2276 riwayat dari Abdullah ibn Amr menceritakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدِّي لَهُ سِقَاءً, وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59.

Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengurus *haḍanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka perempuanlah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, karena perempuan lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya serta memiliki kesabaran yang lebih, dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya telah menikah maka hak *haḍanah* tersebut beralih kepada ayahnya alasannya ialah jika ibu anak tersebut menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya sendiri³⁸.

Namun putusan Hakim bertentangan dengan hukum islam karena tergugat murtad dengan bukti sering mengunjungi Gereja dan itu diperkuat oleh kesaksian saksi. Hal itu bertentangan dengan syarat-syarat *haḍanah*. Adapun dalam melaksanakan *haḍanah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁹:

- a. Baligh
- b. Berakal sehat
- c. Mampu mendidik
- d. Amanah dan berbudi
- e. Islam
- f. Ibunya belum kawin lagi
- g. Merdeka

Tolak ukur dalam penetapan *haḍanah*. adalah kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan akidah anak, penjagaan tumbuh kembang mentalitas/rohani dan intelektualitas anak, pemeliharaan jasmani anak, dan jaminan perhatian yang utuh bagi anak. Adapun kemaslahatan kaitannya dengan pemeliharaan akidah anak itu harus dilihat apakah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau tidak, yaitu keadaan bahwa pengasuh akan mengalihkan akidah anaknya. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan al-Syatibi tentang *maqashid al syariah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia termasuk dalam hal ini kemaslahatan anak.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 199.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqh Sunnah* (Jakarta: pena pundi aksara, 2006), 244.

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok. Dengan meneliti *nash* yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyari'atkannya suatu hukum. *maqashid dharuriyyat* meliputi *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta).⁴⁰ Putusan ini mendahulukan *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dari pada *hifz al-ddin* (memelihara agama) yang berarti adanya kebutuhan yang harus dijaga dalam keadaan berbenturan (memelihara agama dan jiwa). Hal ini menunjukkan Hakim dalam menyelesaikan perkara dengan mempetimbangkan aspek lain, meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri dan adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Oleh karena jika diberikan kepada ayah muslim yang pernah terbukti melantarkan anak maka *mudhoratnya* lebih besar. Putusan ini juga sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum islam.

KESIMPULAN

Hak Asuh (*haḍanah*). anak dari Perceraian beda agama atau salah satu pihak orang tua murtad tidak diatur secara pasti oleh hukum di Indonesia, hanya dalam KHI pada Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak ibunya. Jika si ibu terbukti murtad atau memeluk agama lain selain Islam maka akan gugurlah hak asuh ibu terhadap anak tersebut. Tolak ukur dalam penetapan *haḍanah* adalah kemaslahatan bagi anak. Adapun kemaslahatan kaitannya dengan pemeliharaan akidah anak itu harus dilihat apakah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau tidak, yaitu keadaan bahwa ia akan mengalihkan akidah anaknya. Apapun agama dan akidah yang dianut seorang ibu, kasih sayang itu tetap sama kualitasnya secara fitrah. apabila dikorelasikan dengan *maqosid Syariah* dengan amar putusan hak *haḍonah* Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur yang diberikan kepada ibu murtad, maka Hakim dalam menyelesaikan perkara dengan mempetimbangkan aspek lain, meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri dan adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Oleh karena jika diberikan kepada ayah muslim yang pernah terbukti melantarkan anak maka *mudhoratnya* lebih besar. Putusan ini juga sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum islam (*maqosid Syariah*).

⁴⁰ Satria Effendi, M. Zein, "Ushul Fiqh", 234.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t.,
- Zahra, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. ke-6
- Mingka, Agustianto, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*
- Firman Assalamsyah (2020), *Problematika Haqonah dalam pernikahan beda agama (Studi putusan No. 655/Pdt. G/2008/PN. JK T. Sel)*
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999)
- Umar, Hasbi, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajjar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Creswel, Jhon W.. *Research design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 1
- Kompilasi Hukum Islam pasal 98
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Maulidia, R. (2020). Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt. G/2011/PA. Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt. G/2016/PA. Prgi) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Jember)
- Zed, Mestika, *Metode penelitian Kepustakaan*, (jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Shabir, Muslich, *Terjemah Riyadhus Shalihin I* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004)
- Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004)

Effendy, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Cet. ke-3,

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: pena pundi aksara, 2006)

Muhammad, Syaikh Kamil „*Uwaidah, Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dari judul asli *Al-Jami“ Fii Fiqhi An-Nisa“* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011)